

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 003/HK.01.01/JI-12/01/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA
DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN MADIUN**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Madiun dalam pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Madiuni;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka dianggap perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Tahapan Pemilu Tahun 2024 tersebut melalui keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta
Pengawas Pemilihan Umum *Ad Hoc*;

13. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum;
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686349/2024 DIPA Tanggal 24 November 2023

Memperhatikan : 1. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Madiun Nomor: B/3791/XI/OPS.1.1.1/2023;

2. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Madiun Kota Nomor: Sprin/5702/XI/PAM.3.3/2023;

3. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Nomor: B-1721/M.5.46/Dip.2/11/2023;

4. Surat Inspektorat Kabupaten Madiun Nomor: 700.1/3411/402.060/2023;

5. Surat Kementerian Agama Kabupaten Madiun Nomor: B-3189/Kk.13.34/PS.01/11/2023;

6. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun Nomor: 141/1949/402.105/2023;

7. Surat Komando Distrik Militer 0803 Nomor: B/1406/XI/2023;

8. Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 700.1/3721/402.201/2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MADIUN
- KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Madiun sebagai anggota Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksanaan tugas Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama tetap mengutamakan prinsip saling menghargai tanpa melampaui kewenangan masing-masing instansi yang tergabung dalam kelompok kerja dan hasilnya dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;

- KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Tahapan Pemilihan Umum di Kabupaten Madiun selama bulan Januari 2024;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

Ditetapkan di : M A D I U N
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
a/n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SAPNI SYAHRIL, S. IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660706 198903 1 017

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur
 Nomor : 003/HK.01.01/JI-12/01/2024
 Tanggal : 02 Januari 2024

**SUSUNAN ANGGOTA TIM KELOMPOK KERJA PENGAWASAN
 NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
 KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PEMILU TAHUN 2024
 DI KABUPATEN MADIUN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	drh. S. Widodo	Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
1	Wahyu Triadi, S.Sos	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kabupaten Madiun	Sekretaris
III	KETUA		
1	Nosa Arya Sandy, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
IV	SEKRETARIS		
1	Zola Cholida H	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
V	ANGGOTA		
1	Achmad Wahyudi, SH. MH	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	Anggota
2	Bambang Budi H, S.H	Polres Madiun	Anggota
3	Muhammad Riko Setiawan	Polres Madiun Kota	Anggota
4	Eko Hadi Saputra	Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	Anggota
5	Rachmad Argo Pambudi, A.Md	Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	Anggota
6	B. A Norodin	Kodim 0803 Madiun	Anggota
7	Drs. Orbasan Wasir, M.Pd.I	Kementerian Agama Kabupaten Madiun	Anggota

8	Iwan Ardy Setyo Budi, S.STP., M.Si	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun	Anggota
9	Sugeng Hadi Suharyanto, S.Sos	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun	Anggota
10	Endang Sumarsih, SH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Madiun	Anggota
11	Ibnu Su'ud Edi Suprianto, SH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Madiun	Anggota
12	Yunaz Adhi Wiyasto, SH	Inspektorat Kabupaten Madiun	Anggota
13	Roisul Fathoni, S. Sos	Inspektorat Kabupaten Madiun	Anggota
14	Axis Shandy N, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
15	Warsito, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
16	Al Mujahidin Zayana	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
17	Ari Susanto	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
18	Guntur Setiawan	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota

KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
a/n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SAPNI SYAHRIL, S. IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660706 198903 1 017